

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi keyakinan dan moralitas, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membentuk keluarga. Selain sebagai sarana untuk membentuk struktur keluarga, perkawinan juga melibatkan aspek hukum perdata dan memiliki dimensi sakral yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan penggabungan dua individu manusia, yaitu pria dan wanita, tetapi juga ikatan sakral atas nama Allah.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²Kaidah fiqih menyebutkan larangan menimbulkan mudharat: *La dharara wa la dhirara* (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik perkawinan siri di bawah umur yang berpotensi menimbulkan bahaya (*dharar*) signifikan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Bahaya yang dimaksud meliputi dampak psikologis, kesehatan reproduksi, dan yang paling krusial adalah tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi anak karena perkawinan

¹ Sabrianingsih A Paratama dan Dedi Sumanto, *Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (As-Syam: Journal Hukum Islam, 2023), h. 92-104.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), h. 803. j.21.

tidak tercatat secara resmi.³

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam bersabda:⁴

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari abdullah bin Mas'ud r.a berkata, "Rasullullah saw bersabda kepada kami, Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karna sesungguhnya puasanitu merupakan obat penahan nafsu baginya".

Hadist ini menegaskan bahwa pernikahan adalah solusi preventif sekaligus protektif bagi kaum muda dalam menjaga kehormatan diri. Beliau menyerukan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun finansial (*al-ba'ah*), untuk segera menyempurnakan agamanya melalui pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan sekadar ikatan formal, melainkan sarana efektif untuk menundukkan pandangan dan membentengi diri dari perbuatan yang melanggar norma susila. Namun, bagi mereka yang secara keinginan telah siap tetapi secara kemampuan belum mencukupi, Islam menawarkan jalan tengah melalui ibadah puasa.⁵

Kaidah ushul fiqh disebutkan:⁶

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: "Asal dalam perintah hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya".

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk perintah dalam syariat pada dasarnya menunjukkan hukum wajib untuk dilaksanakan, kecuali terdapat dalil lain

³ Mohammad Fauzan Ni'ami, *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21*, no. 1 (2018), h.12.

⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Daar Tauqu An-Najah, 2001), j.5, h.1959.

⁵ Aristoni, Aristoni. *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Usm Law Review, 2021, n.d 4: 1) h.393-413.

⁶ Dubayyan bin Muḥammad Ad-Dubayyan, *Mausu'Ah Ahkam Al-Taharah, Adillatuhu Wa Masa'Iluhu Wa Qawa'iduhu Wa Dawabituhu* (Riyadh DarIbn al-Jawzi, 2008), j.1, h. 45.

yang memalingkannya kepada sunnah, mubah, atau hukum lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menuntut kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal perkawinan. Perintah untuk menikah, menjaga kehormatan, membentuk keluarga, serta memenuhi hak dan kewajiban suami-istri mengandung makna tanggung jawab yang serius, bukan sekadar formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁷

Kaidah ini menegaskan bahwa perintah menikah tidak boleh dipahami secara tekstual semata tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kematangan para pihak. Meskipun menikah dianjurkan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, namun ketika dilakukan secara siri dan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, maupun ekonomi, tujuan utama pernikahan justru berpotensi tidak tercapai. Ketidaksiapan tersebut dapat menimbulkan konflik rumah tangga, kekerasan, penelantaran hak istri atau anak, serta ketidakjelasan status hukum, yang pada akhirnya merusak keharmonisan keluarga.

Kaidah fiqh juga menyebutkan:⁸

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menilai berbagai praktik hukum, termasuk perkawinan siri di bawah umur berpotensi menimbulkan bahaya (*dharar*) yang signifikan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri maupun pihak lain, terutama anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Bahaya yang dimaksud meliputi dampak psikologis, kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta yang paling krusial adalah tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi istri dan anak karena perkawinan tidak tercatat secara resmi.⁹

⁷ Syarial Dedi, *Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)*, Al-IstinbathJurnal Hukum Islam 5 (2020), h.289.

⁸ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm Li Al-Syafi'I*, j.4, h. 1-300.

⁹ Hindun Umiyati, *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kecamatan Bumi Raya Kabupaen Morowali* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023).

Perspektif normatif, negara telah menetapkan berbagai instrumen hukum untuk melindungi hak dasar anak dalam konteks perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kematangan fisik, psikologis, serta ekonomi calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas diri, tumbuh kembang yang optimal, perlindungan dari eksploitasi, serta hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pencatatan perkawinan ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatatkan, termasuk pernikahan siri, mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Pencatatan perkawinan ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keempat, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memastikan anak mendapatkan hak sipil, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasarnya tanpa diskriminasi.¹¹ Dengan demikian, *das sollen* atau kondisi yang seharusnya adalah setiap anak yang lahir dari perkawinan termasuk perkawinan siri tetap berhak mendapatkan pemenuhan hak dasarnya, dan

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, Pub. L. No. 1 (1974), Pasal 2 ayat (2).

¹¹ Diki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wong Sowerjo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, (Jurnal Family OF Studies, Vol 6, No 2, (juni,2022), h.4.

negara berkewajiban memastikan hal tersebut terjadi.

Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan dengan kerangka normatif yang telah dibangun tersebut. Desa Warnasari yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu wilayah yang masih menunjukkan angka perkawinan siri di bawah umur yang cukup signifikan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam namun tidak dicatatkan secara resmi, sehingga sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Berdasarkan data dari Amil/Lebe Desa Warnasari tahun 2024–2026, tercatat 10 kasus perkawinan siri di bawah umur dengan usia menikah paling muda 15 tahun. Seluruh pasangan telah memiliki anak dengan rentang usia mulai dari 3 minggu hingga 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri di bawah umur di Desa Warnasari telah berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi fenomena yang cukup mengakar di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 1.1

Data Pelaku Pernikahan Siri di Bawah Umur dan Identitas Anak

Sumber: Data Amil/Lebe Desa Warnasari

No	Nama Orang Tua / Narasumber	Waktu Pelaksanaan Pernikahan	Usia Saat Menikah	Usia Anak	Nama Anak	Jumlah Anak
1.	Adi Darusman dan Reva Aploni	25/02/2024	19 tahun	1 tahun	Kaiuandra Fadeva	1
2.	Handri Mahendra dan Rani Mulyani	25/04/2025	18 tahun	2 bulan	Datandra Maretsa Alfarizi	1
3.	Amelia Nova Fitriani dan Desta Abdul Rozak	19/01/2025	17 tahun	3 minggu	Kayla Aureta Saffyav	1
4.	Melinda dan Hanis Firmansyah	22/03/2022	17 tahun	1 tahun	Zayn Razka Alfarizky	1

5.	Linthana Aprillina dan Rahman Nawawi	27/11/2025	17 tahun	2 bulan	Delicia Aneysha	1
6.	Wulan dan Gugun	10/03/2023	18 tahun	3 tahun	M. Nazar Gustian	1
7.	Dinda dan Diki Ramdani	30/07/2025	15 tahun	1 tahun	Faqih	1
8.	Risma Oktavia dan Novi Ferdiansyah	26/01/2022	18 tahun	4 tahun	Nayra Kamila Azzara	1
9.	Anggi Nursania dan Dendi Hermawan	19/12/2025	19 tahun	1 tahun	Muhammad Raffa Atharrazka	1
10.	Yayu Mirtahayu dan Siti Rosmara	26/10/2015	15 tahun	7 tahun	M. Afnan Arif	1

Data di atas menunjukkan bahwa dari 10 pasangan pelaku perkawinan siri di bawah umur di Desa Warnasari, sebagian besar melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur dispensasi kawin sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari keseluruhan data tersebut, hanya 2 pasangan yang menempuh mekanisme dispensasi perkawinan, sedangkan 8 pasangan lainnya melangsungkan perkawinan siri tanpa mengajukan dispensasi ke pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan di luar mekanisme hukum yang berlaku. Fenomena tersebut mengindikasikan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak, perempuan, dan keluarga yang telah disediakan oleh negara.

Kondisi inilah yang menjadi titik kesenjangan paling mendasar antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, setiap anak yang lahir dari perkawinan berhak mendapatkan: (1) akta kelahiran sebagai bukti identitas hukum; (2) hak

nafkah dan pemeliharaan dari ayahnya yang dapat dituntut secara hukum; (3) hak waris yang diakui negara; (4) akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial; serta (5) perlindungan dari penelantaran dan kekerasan. Namun dalam praktiknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri di Desa Warnasari menghadapi berbagai hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar tersebut.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sebagaimana diuraikan di atas melahirkan permasalahan pokok yang menjadi alasan mendasar perlunya penelitian ini dilakukan. Perkawinan siri yang tidak tercatat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan serius terhadap pemenuhan hak dasar anak:

Pertama, hak atas identitas hukum anak terhambat. Anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran karena tidak adanya bukti perkawinan yang sah secara hukum negara. Akibatnya, anak tersebut tercatat hanya sebagai anak ibu tanpa pengakuan ayah secara legal, yang berimplikasi pada pembatasan akses terhadap berbagai layanan publik dan administrasi kependudukan.

Kedua, hak nafkah dan pemeliharaan anak tidak terlindungi secara hukum. Ketika terjadi perselisihan atau penelantaran dalam rumah tangga siri, istri dan anak tidak dapat menuntut haknya melalui jalur hukum yang formal. Tidak ada ikatan hukum yang dapat dipaksakan kepada suami untuk memenuhi kewajiban nafkah anak.

Ketiga, hak waris anak tidak diakui negara. Anak yang lahir dari perkawinan siri secara hukum positif hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga hak warisnya terhadap harta ayah biologisnya tidak dapat diakui dan ditegakkan melalui pengadilan.

Keempat, akses terhadap layanan dasar terhambat. Ketiadaan dokumen hukum yang lengkap seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan menyebabkan anak-anak dari perkawinan siri kesulitan mengakses layanan pendidikan formal, layanan kesehatan bersubsidi, dan

program perlindungan sosial pemerintah.

Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa perkawinan siri di Desa Warnasari mayoritas dilakukan oleh pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun, usia yang secara psikologis, fisik, dan ekonomi belum matang untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Fenomena mayoritas pelaku yang tidak menempuh dispensasi kawin ini menyisakan pertanyaan mendasar mengapa keluarga-keluarga tersebut memilih jalur siri dan bukan jalur hukum yang telah disediakan negara.

Persoalan ini tidak dapat dijawab semata dari satu sisi. Di satu sisi, terdapat kemungkinan dorongan yang bersumber dari kondisi individu dan keluarga itu sendiri seperti kehendak pribadi untuk menikah muda, tekanan situasi seperti kehamilan di luar nikah, dorongan atau inisiatif orang tua, maupun keterbatasan ekonomi keluarga. Di sisi lain, terdapat pula kemungkinan dorongan yang bersumber dari luar individu, yaitu dari sisi sistem hukum itu sendiri seperti rendahnya sosialisasi hukum, serta keterbatasan akses dan biaya menuju Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama. Pemahaman yang utuh terhadap kedua dimensi faktor tersebut baik faktor internal maupun faktor eksternal menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif bagi persoalan ini.

Selain menelusuri faktor penyebabnya, persoalan ini juga menuntut pemahaman terhadap bagaimana praktik perkawinan siri di bawah umur tersebut sesungguhnya berlangsung di lapangan mulai dari tempat dan tata cara pelaksanaan akad, kedudukan wali nikah, peran saksi dan tokoh agama yang menikahkan, hingga terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Pemahaman atas pola pelaksanaan ini penting untuk menilai apakah praktik yang berlangsung di Desa Warnasari, sekalipun dianggap sah secara agama, telah sejalan atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam tiga hal: pertama, latar belakang dan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mendorong terjadinya perkawinan siri di bawah umur

pada masyarakat Desa Warnasari; kedua, bagaimana proses pelaksanaan perkawinan siri tersebut berlangsung ditinjau dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia; dan ketiga, bagaimana akibat dari perkawinan siri di bawah umur tersebut terhadap pemenuhan hak dasar anak yang dilahirkan. Ketiga hal ini menjadi fokus penelitian dengan judul **“Implikasi Perkawinan Siri Pada Usia Dini Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan siri di bawah umur pada masyarakat Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan siri di bawah umur pada masyarakat Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ditinjau dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana akibat perkawinan siri terhadap pemenuhan hak dasar anak pada masyarakat Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan siri di bawah umur pada masyarakat Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ditinjau dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di bawah umur pada masyarakat Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui perkawinan siri terhadap pemenuhan hak dasar anak pada masyarakat Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam terkait dengan perkawinan siri di bawah umur dan dampaknya terhadap pemenuhan hak dasar anak.
- b) Menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji permasalahan serupa dari berbagai perspektif dan lokasi penelitian yang berbeda

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat Desa Warnasari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif perkawinan siri di bawah umur sehingga dapat mengurangi praktik tersebut di masa mendatang.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada remaja untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul di masa depan akibat menikah pada usia dini, sehingga mereka dapat lebih memprioritaskan pendidikan mereka terlebih dahulu.
- d) Orang tua diharapkan dapat memahami dan memberikan pemahaman kepada anak perempuannya mengenai perkawinan siri di bawah umur dan konsekuensinya.

E. Kerangka Berfikir

Pernikahan siri di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di Desa Warnasari. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Pernikahan siri di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam namun

tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Sementara pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik ini didorong oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, budaya tradisional, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas yang berujung kehamilan, serta pemahaman agama yang parsial.¹²

Penelitian ini menggunakan **Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto** sebagai landasan utama analisis. Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu: faktor hukumnya sendiri (substansi hukum seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), faktor penegak hukum (KUA, aparat desa, dan lembaga peradilan), faktor sarana atau fasilitas (akses administrasi dan pencatatan perkawinan), faktor masyarakat (kesadaran hukum dan tingkat pendidikan), serta faktor kebudayaan (norma dan nilai tradisional). Kelima faktor ini menentukan apakah hukum perkawinan dapat berjalan efektif di Desa Warnasari atau tidak.¹³

Penelitian ini juga menggunakan beberapa Teori pendukung. **Teori perlindungan anak** menekankan bahwa negara wajib melindungi anak dari praktik perkawinan yang merugikan masa depan mereka, termasuk hak atas pendidikan dan tumbuh kembang optimal.¹⁴ **Teori tujuan perkawinan dalam Islam** menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang sulit tercapai jika dilakukan di usia yang belum matang.¹⁵ Teori ketiga yang digunakan adalah **Teori Hak Anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC)** Tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 45.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2868.

¹⁴ *Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014*, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 26.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 22-23.

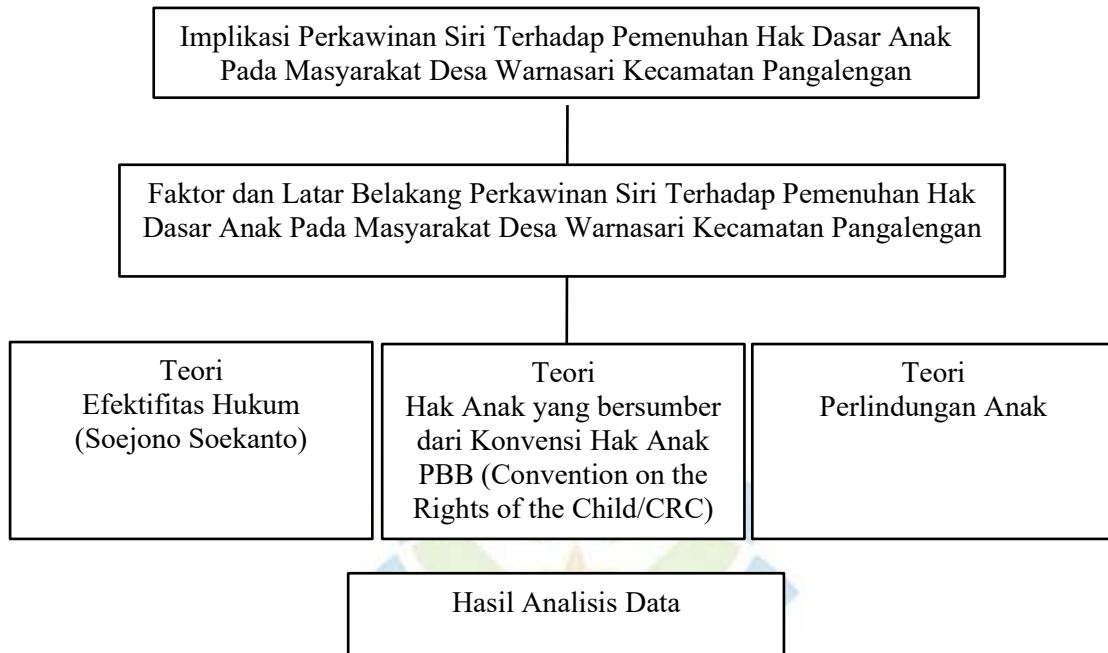
Konvensi ini menetapkan empat prinsip dasar perlindungan anak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, yaitu: prinsip non-diskriminasi (setiap anak berhak mendapat perlindungan tanpa pembedaan), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Konvensi ini juga mengklasifikasikan hak anak ke dalam empat kelompok, yakni hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak untuk berkembang (*development rights*), hak perlindungan (*protection rights*), dan hak partisipasi (*participation rights*). Dalam konteks penelitian ini, teori hak anak digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana hak-hak dasar anak, khususnya hak atas identitas hukum, nafkah, waris, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi atau terhambat akibat status perkawinan siri orang tuanya.¹⁶ Ketika perkawinan siri usia dini menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum dan mengalami hambatan dalam memperoleh hak dasarnya, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam maupun hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, paradigma penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa praktik perkawinan siri pada usia dini yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dan berdampak terhadap terhambatnya pemenuhan hak dasar anak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, kesadaran masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan hukum perkawinan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara praktik perkawinan siri usia dini dengan pemenuhan hak dasar anak di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

¹⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 266.

Diagram 1.1

Kerangka berpikir berkaitan dengan perkawinan di bawah umur



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh **Muhammad Wildan Arrosyid, dkk (2023)** dengan judul "Nikah Sirri dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab nikah sirri meliputi kurangnya pemahaman terhadap regulasi pencatatan nikah, faktor ekonomi, hamil di luar nikah, paksaan orang tua, tidak adanya surat cerai, serta pandangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan antara lain istri dan anak tidak dapat menuntut haknya, kesulitan mengurus akte kelahiran dan sekolah anak, sulit mendapatkan hak warisan atau harta gono-gini, menimbulkan kemiskinan baru, pernikahan menjadi rentan, serta memicu poligami liar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keluarga serta menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih luas pada nikah sirri tanpa spesifik pada usia, lokasi penelitian di Bogor, dan penekanan pada aspek kesejahteraan ekonomi dibanding keharmonisan rumah

tangga.¹⁷

Penelitian kedua oleh **Dirga Juhayati dan Joni Zulhendra (2021)** berjudul "Perkawinan Di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Pauh)". Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur yaitu pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan rendah, dan perjudian. Dampaknya meliputi bertambahnya beban orang tua, kurangnya kemandirian, dan terjadinya perceraian. Persamaan dengan penelitian ini adalah topik perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan serta penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas nikah sirri, lokasi penelitian di Padang, dan lebih fokus pada implikasi hukum perkawinan.¹⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh **Oktavia Putri Anjarsari (2022)** dengan judul "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kalimalang)". Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pasangan pernikahan di bawah umur belum memiliki kesiapan mental sehingga sering terjadi konflik. Upaya mewujudkan keharmonisan dilakukan melalui penyesuaian diri, saling pengertian, saling menerima, menjaga kerukunan keluarga, dan saling terbuka. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan dan penggunaan perspektif psikologi keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada tidak adanya fokus khusus pada nikah sirri, lokasi penelitian di Ponorogo, dan penekanan lebih kuat pada aspek psikologis serta upaya-upaya mewujudkan keharmonisan.¹⁹

Penelitian keempat oleh **Regina Farah Setiawan (2024)** dengan judul "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Berkaitan Dengan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang" menggunakan pendekatan yuridis-

¹⁷ Muhammad Wildan Arrosyid, *Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Di Desa Puspanegara*, Kecamatan Citeureup 2023, h. 68–79.

¹⁸ Dirga Juhayati dan Joni Zulhendra, *Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Studi Kasus Pernikahan di KUA Pauh*, Jurnal Hukum 9, no. 1 (2021), h. 54–61.

¹⁹ Oktavia Putri Anjarsari, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (2022).

sosiologis. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor perkawinan di bawah umur yaitu perjodohan, keinginan sendiri, pergaulan bebas, dan kurangnya pendidikan. Keharmonisan diukur dari aspek komunikasi, kerjasama, kepercayaan, dan kasih sayang antar suami istri. Temuan penting adalah bahwa pendidikan agama yang kuat dan perbedaan usia pasangan (yang memiliki pola pikir lebih dewasa) mempengaruhi kemampuan mempertahankan pernikahan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan menganalisis faktor budaya hukum masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap pemenuhan hak dasar anak. Perbedaannya adalah tidak fokus pada nikah sirri secara spesifik, lokasi penelitian di Pemalang, penggunaan teori efektivitas hukum yang lebih komprehensif, dan analisis mendalam terhadap budaya hukum masyarakat.²⁰

Penelitian kelima dilakukan oleh **Abdullah Wasian (2010)** dengan judul "Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan" (Tesis Magister, Universitas Diponegoro Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri yang tidak dicatatkan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi istri dan anak, terutama dalam hal tidak adanya pengakuan hukum negara terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, serta tidak terlindunginya hak waris dan hak nafkah anak secara hukum positif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akibat hukum pernikahan siri terhadap kedudukan anak, termasuk aspek hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum anak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang secara khusus mengkaji pemenuhan hak dasar anak di Desa Warnasari dengan pendekatan empiris lapangan, serta memadukan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan Konvensi Hak Anak (CRC), sedangkan penelitian Wasian lebih berfokus pada analisis normatif terhadap kedudukan istri dan harta kekayaan dalam pernikahan siri.²¹

²⁰ Regina Farah Setiawan, *Program Stydi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri*, (2024).

²¹ Abdullah Wasian (2010) dengan judul, *Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro Semarang).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan dan posisi yang spesifik yaitu mengkaji perkawinan sirri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur dan dampaknya terhadap pemenuhan hak dasar anak di Desa Warnasari. Penelitian ini mengkombinasikan fokus pada:

1. Nikah sirri sebagai bentuk perkawinan yang tidak tercatat secara resmi
2. Usia di bawah umur sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pasangan
3. Keharmonisan keluarga sebagai dampak yang dianalisis secara mendalam
4. Perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis fenomena

Penelitian ini mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas nikah sirri secara umum atau perkawinan di bawah umur tanpa mengaitkannya secara khusus dengan status nikah sirri. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dari lokasi penelitian yang berbeda, yaitu Desa Warnasari, sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Tabel 1.2

No	Peneliti & Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Wildan Arrosyid, dkk (2023)	Nikah Sirri dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup)	Sama-sama meneliti pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap keluarga; Menggunakan pendekatan kualitatif	Fokus pada nikah sirri secara umum tanpa spesifik usia; Lokasi penelitian di Bogor; Lebih menekankan aspek kesejahteraan dibanding keharmonisan

2.	Dirga Juhayati dan Joni Zulhendra	Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Pauh)	mengacu pada kerangka hukum perkawinan Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal perkawinan 19 tahun. Faktor- faktor penyebab yang dibahas juga	Fokus kepada pernikahan di bawah umur resmi via dispensasi
3.	Oktafia Putri Anjarsari (2022)	Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kalimalang)	Sama-sama meneliti dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan; Menggunakan perspektif psikologi keluarga Islam	Lebih menekankan aspek psikologis dan upaya mewujudkan keharmonisan
4.	Regina Farah Setiawan (2024)	Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Berkaitan Dengan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan	Sama-sama meneliti perkawinan di bawah umur dan keharmonisan keluarga	Menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto;

		Watukumpul Kabupaten Pemalang		Menganalisis faktor budaya hukum masyarakat
5.	Abdullah Wasian (2010)	Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Pernikahan	Mengkaji akibat hukum pernikahan siri terhadap kedudukan anak; Membahas hak nafkah dan waris anak dari pernikahan siri	Lebih berfokus pada analisis normatif kedudukan istri dan harta kekayaan; Tidak mengkaji pemenuhan hak dasar anak secara empiris; Lokasi di Semarang